



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2019
TENTANG

PENGANGKATAN 2 (DUA) ORANG ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) HASIL REKRUTMEN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 31/PUU-XVI/2018
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018 perihal Rekrutmen Penambahan 2 (dua) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 Tentang Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penetapan Sekretariat PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun Anggaran 2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengangkatan 2 (dua) Orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hasil Rekrutmen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 4. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 Tentang Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penetapan Sekretariat PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGANGKATAN 2 (DUA) ORANG ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) HASIL REKRUTMEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 31/PUU-XVI/2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.
- KESATU Mengangkat 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hasil Rekrutmen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- KEDUA Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2019.
- KETIGA Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gangga
pada tanggal : 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

BURHAN EKWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/l/2019
TENTANG
PENGANGKATAN 2 (DUA) ORANG ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) HASIL
REKRUTMEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR: 31/PUU-XVI/2018 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
UTARA.

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) HASIL REKRUTMEN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 31/PUU-XVI/2018 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

A. KECAMATAN PEMENANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL KADIR Jaelani, S.Pd	L	PEMENANG
2	AHMAD MUQARROBIN HARMAEN, S.Pd	L	PEMENANG

B. KECAMATAN TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAEHUN	L	TANJUNG
2	IRHAMUDIN, S.Sos	L	TANJUNG

C. KECAMATAN GANGGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARTO	L	GANGGA
2	WASIK ROHMAN, A.Md	L	GANGGA

D. KECAMATAN KAYANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAHYUDIN, S.Pd	L	KAYANGAN
2	SUMA JAYANINGRAT	L	KAYANGAN

E. KECAMATAN BAYAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMBALI, S.Pd	L	BAYAN
2	SAHNUN, S.Sos	L	BAYAN

Ditetapkan di : Gangga
pada tanggal : 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

BURHAN EKWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho